



Dampak Pengesahan Isbat Nikah Terhadap Pasangan Yang Terikat Perkawinan Sah

Nur'ain Humolungo¹, Fence M. Wantu², Moh. Taufik Zulfikar Sarson³

State University of Gorontalo, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: nurainhumolungo04@gmail.com

Article received: 06 April 2025, Review process: 13 April 2025

Article Accepted: 20 Mei 2025, Article published: 31 Mei 2025

ABSTRACT

This study aims to examine the legal impact of Isbat Nikah (marriage legalization) on individuals already bound by a legally recognized marriage. It also investigates the influencing factors in the implementation of community empowerment programs in villages and the management of the poor. This research adopts an empirical approach, utilizing primary data collected from the community as the main source of analysis. The findings indicate that the legalization of Isbat Nikah for couples who are already in a valid marriage raises several legal complications, particularly concerning joint marital property and inheritance rights. The recognition of a new legal status for a wife or children from an unregistered (religious) marriage through Isbat Nikah may create legal conflicts with the existing legally recognized wife and children – particularly in cases involving polygamy. In such instances, the Religious Court of Gorontalo continues to receive, examine, adjudicate, and resolve Isbat Nikah applications on a case-by-case basis, applying careful consideration and thorough legal analysis. However, in situations where polygamy is practiced without prior court approval and without good faith, there is no legal basis for the court to grant the application. Frequently, Isbat Nikah in polygamous cases is submitted with the intention of legitimizing children. Nevertheless, based on the Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 3 of 2018, such applications must be declared inadmissible. To protect the rights and interests of the child, however, applicants may file a petition to establish the child's legal lineage.

Keywords: Legal Implications; Isbat Nikah (Marriage Legalization); Marital Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pengesahan Isbat Nikah terhadap pasangan yang terikat pernikahan sah. faktor pengaruh dalam implementasi pemberdayaan masyarakat desa dan penanganan fakir miskin. Penelitian ini merupakan penelitian empiris karena menempatkan data primer yang ada di lingkungan masyarakat sebagai data utama yang akan dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak hukum terhadap disahkannya isbat nikah terhadap pasangan yang masih terikat pernikahan yang sah memunculkan beberapa persoalan hukum dibelakangnya misalnya persoalan harta bersama dan harta warisan. Munculnya status baru seorang istri ataupun anak hasil nikah siri yang di Isbatkan Nikah, akan menjadi persoalan tersendiri bagi yang lain yaitu istri dan anak-anak yang dinikahi secara sah (istri atau anak-anak suami yang berpoligami). Olehnya dalam mengambil sikap terhadap permohonan itsbat Nikah yang masih terikat perkawinan sah, Pengadilan Agama Gorontalo tetap menerima, memeriksa dan mengadili

serta menyelesaikan perkara yang diajukannya dengan pertimbangan dan kajian mendalam kasus perkasus. Namun, untuk poligami tanpa izin pengadilan sebelumnya dan tidak beritikad baik maka tidak beralasan untuk dikabulkan hakim. Tak jarang isbat nikah poligami diajukan dengan tujuan untuk pengesahan anak, akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 bahwasanya isbat nikah tersebut harus dinyatakan tak dapat diterima. Namun untuk menjamin kepentingan anak, maka dapat diajukan permohonan asal usul anak.

Kata Kunci: Dampak, Isbat Nikah, Perkawinan

PENDAHULUAN

Pernikahan memiliki makna dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena pernikahan membentuk ikatan sosial antara dua individu yang berlainan jenis kelamin dalam satu keluarga. Selain itu, keluarga memiliki potensi untuk berkembang menjadi sistem pendukung bagi satu sama lain, dengan tujuan akhir untuk menemukan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat melalui pernikahan. Menurut Sayid Sabiq, hubungan antara suami dan istri ialah ikatan yang paling sakral dan paling kuat, sebagaimana dibuktikan oleh Allah SWT yang menyebutnya sebagai perjanjian yang kokoh yang dikenal sebagai Mithaqon Ghalizan (Libanon:Beirut, 1993).

Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya UU RI No. 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut aturan perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan ketentuan tersebut, perkawinan dapat dianggap sah apabila mengikuti ketentuan agama dan kepercayaan serta tercatat secara resmi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pemeluk agama Islam, perkawinan wajib dicatat di Kantor Urusan Agama setempat. Apabila perkawinan hanya berdasarkan agama dan kepercayaan dan tidak tercatat secara resmi, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut negara. Begitu pula apabila perkawinan hanya dicatat di Kantor Urusan Agama tanpa dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agama, maka perkawinan tersebut juga dianggap tidak sah.

Perkawinan ialah ikatan perkawinan yang sah antara suami istri dan untuk dapat dinyatakan sah, maka perkawinan tersebut harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Suatu perbuatan hukum dianggap sah apabila hubungan hukum dan akibat-akibatnya sah pula. Dalam perkawinan, seorang laki-laki dan seorang perempuan memiliki kedudukan sebagai suami istri yang sah secara hukum. Begitu pula halnya dengan akibat hukum lainnya, seperti larangan menikah, masalah harta benda, dan anak yang lahir dari perkawinan, maka dalam hubungan kekeluargaan juga terdapat akibat hukum (Bagir Manan, 2009).

Selain itu, pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pencatatan perkawinan hanyalah soal tertib hukum: “untuk menjamin perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat”. Pasal 6 ayat

2 menyatakan bahwa “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pencatat Nikah ialah tidak sah”. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan berdasarkan Pasal 5 dan 6 KHI harus dimaknai sebagai suatu proses yang terpadu, karena tidak hanya menyangkut prosedur administratif tetapi juga penerbitan Akta Nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam Indonesia, pencatatan perkawinan ialah satu-satunya alat bukti perkawinan seseorang, dan perkawinan yang tidak dicatatkan tidak dapat diakui di Indonesia. Oleh karena itu, maksud Pasal 5 dan 6 KHI ialah untuk menegaskan pentingnya pemenuhan syarat materiil dan formil dalam melangsungkan perkawinan. Apabila salah satu syarat saja, seperti terpenuhinya kebutuhan materiil, maka perkawinan tersebut dianggap batal dan tidak diakui, atau seolah-olah perkawinan tersebut tidak pernah terjadi (J. F. Ratnawati, E., Kamba, S. N. M., Sihombing, J. S., & Maloringan, 2021).

Latar belakang pengaturan pencatatan perkawinan ialah maraknya perkawinan yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan keagamaan atau yang dikenal dengan perkawinan siri. Perkawinan siri ini tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang di Kantor Urusan Agama (KUA). Ketika pasangan yang melakukan perkawinan siri memiliki anak yang memerlukan akta kelahiran dan kartu keluarga untuk pendaftaran sekolah, mereka memahami pentingnya pencatatan perkawinan untuk memperoleh dokumen kependudukan yang sah bagi anak dan memastikan perkawinan mereka diakui secara resmi.

Akta kelahiran berkaitan erat dengan identitas dan kedudukan hukum anak, sehingga memengaruhi akses mereka terhadap peningkatan kesejahteraan anak. Banyaknya anak yang tidak memiliki akta kelahiran disebabkan oleh beberapa hal, seperti biaya yang mahal, banyaknya persyaratan, dan lamanya waktu pengurusan. Selain itu, masih ada orang tua yang kurang memiliki pengetahuan tentang pengurusan akta kelahiran dan menganggapnya tidak perlu bagi anak-anaknya (S. N. M. Ramelan, S. A., Kasim, N. M., & Kamba, 2023).

Saat ini, perkawinan yang tidak dicatatkan sering dikenal sebagai perkawinan siri. Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki implikasi hukum dan tidak diakui secara resmi. Tujuan pencatatan perkawinan ialah untuk mewujudkan perkawinan yang terorganisasi dalam masyarakat. Ini ialah upaya hukum untuk menjaga kehormatan dan pentingnya perkawinan, khususnya berfokus pada kesejahteraan perempuan dalam rumah tangga. Mendaftarkan perkawinan sama halnya dengan mencatat peristiwa penting dalam kehidupan seperti kelahiran dan kematian pada akta resmi, yang semuanya tercantum bersama-sama. Salah satu pendekatan yang mungkin untuk mengatasi perkawinan siri tanpa menimbulkan kerugian bagi suami, istri, dan anak-anak ialah dengan mengesahkan kontrak perkawinan melalui isbat nikah.

Perkawinan tanpa Akta Nikah dapat mengajukan bukti perkawinannya ke Pengadilan Agama. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada hal-hal yang menyangkut: a. Adanya perkawinan saat mengurus perceraian. Salah menaruh akta nikah, kurang lebih. Tidak pasti apakah salah satu syarat perkawinan itu sah atau tidak. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum

berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia. Pertama tahun 1974 dan seterusnya. Perkawinan yang dilakukan oleh perorangan tanpa ada halangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya bahwa terkait dengan pencatatan perkawinan sudah jelas ditegaskan dalam aturan perundang undangan yang berlaku, namun yang menjadi masalah ialah dasar hukum daripada permohonan itsbat nikah. Problem saat ini ialah ada banyak data kasus yang diterima oleh Pengadilan Agama Gorontalo terkait dengan permohonan itsbat nikah siri. Berdasarkan data yang diperoleh dari pengadilan:

Tabel 1
Data Kasus Permohonan Itsbat Nikah

Tahun	Jumlah Kasus
2020	15
2021	89
2022	113
2023	140
Total	357

Sumber: Pengadilan Agama Gorontalo, 2023

Begitu banyak kasus perkawinan yang tidak tercatat sesuai aturan perundang undangan yang berlaku. Hal tersebut terlihat dari beberapa paparan kasus diatas sebagaimana diperoleh dari Pengadilan Agama Gorontalo. Dari beberapa jumlah kasus diatas terdapat kasus yang diputus kabul dan diputus tolak. Tentu memiliki pertimbangan khusus dari pengadilan dalam hal ini hakim yang memutus perkara tersebut. Olehnya kembali pada fokus penelitian peneliti seberapa besar kekuatan hukum terkait dengan itsbat nikah siri yang akan diputuskan oleh hakim dipengadilan. Putusan yang akan diambil oleh seorang hakim tentu memiliki dasar pertimbangan yang jelas, seperti halnya dengan pertimbangan hukum dan ataupun pertimbangan kemaslahatan dalam keluarga. Sementara perlindungan anak melibatkan upaya memastikan dan menjaga hak-hak anak agar mereka dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sepenuhnya sambil dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. S. N. M Bakung, D. A., & Kamba, Kajian Konstitusional Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami., Jurnal Majelis, 8 (2019), Hal. 24".

Ada banyak kasus yang terjadi dilapangan khususnya di sekitar kita, dimana pasangan yang akan menikah tapi masih terikat dalam satu perkawinan sebelumnya. Olehnya dua hal yang terjadi yakni istri pertama ikhlas terhadap pasangan akan menikah lagi dan kedua ialah pasangan yang akan menikah harus mengurus surat perceraian lebih dulu. Penegakan hukum harus dilakukan, setiap orang menghendaki hukum ditegakkan pada setiap kejadian tertentu, cara hukum itu ada, itulah yang perlu ditegakkan dalam segala situasi yang muncul. Pada hakikatnya, tidak ada variasi. Hukum harus ditegakkan setiap saat, sebagaimana diilustrasikan oleh pepatah sekalipun esok kiamat, hukum tetap harus ditegakkan. Inilah yang dikehendaki adanya kepastian hukum. Apakah dampak

hukum terhadap disahkannya isbat nikah terhadap pasangan yang masih terikat perkawinan yang sah?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak hukum terhadap disahkannya isbat nikah terhadap pasangan yg masih terikat pernikahan yang sah.

METODE

Jenis Penelitian yang diangkat oleh penulis adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat interaksi dengan sistem norma, yang muncul sebagai reaksi masyarakat terhadap keberadaan regulasi (peraturan), termasuk didasarkan pada perilaku masyarakat yang turut memengaruhi pembentukan produk hukum (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2013). Jenis data yakni menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari lapangan dan dinalisis secara deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran menyeluruh berkaitan dengan permasalahan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwasanya isbat nikah yang bisa diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Pada praktiknya, batasan tersebut dipahami hakim secara berbeda-beda. Ada yang mempunyai pendapat bahwasanya semua permohonan isbat nikah yang dilakukan tak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan dan sudah memenuhi rukun serta syarat menurut hukum Islam dapatlah dikabulkan berdasarkan ketentuan huruf e di atas, meski tidak termasuk pada salah satu batasan yang ditetapkan dalam huruf a sampai dengan d. Jika pendapat ini dianut hakim, maka peluang dikabulkannya permohonan isbat nikah tentunya lebih besar. Akan tetapi, ada pula hakim yang berpendapat bahwasanya ketentuan dalam huruf e tak berdiri sendiri melainkan haruslah kumulatif dengan beberapa ketentuan di atasnya.

Permohonan isbat nikah bisa dikabulkan dengan batasan untuk penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, ataupun terjadi sebelum berlakunya undang-undang perkawinan, selama perkawinan tersebut tak memiliki halangan. Olehnya, perkawinan tak tercatat yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan tak dapat dikabulkan meski tidak memiliki halangan hukum. Dengan pemahaman tersebut, maka jumlah perkara isbat nikah yang bisa dikabulkan tentulah sangat sedikit.

Berdasarkan perkara yang masuk ke pengadilan agama dapatlah diketahui penyebab seseorang melakukan nikah tidak tercatat, dan apa tujuan permohonan isbat nikah. Olehnya, sebelum peneliti membahas terkait rumusan masalah di atas, terlebih dahulu memaparkan apa sebetulnya yang menjadi penyebab nikah tidak tercatat di Pengadilan Agama Gorontalo. Menurut Satrio AM. Karim bahwasanya alasan yang dikemukakan pemohon isbat nikah tentang penyebab dilakukan pernikahan secara tak tercatat yaitu;

1. Pasangan yang menikah ada yang berbeda agama, sehingga pernikahan tak dapat dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah.
2. Pasangannya sudah bercerai namun belum memiliki akta cerai, ataupun calon istri masih dalam masa iddah sehingga tak memenuhi syarat melaksanakan pernikahan dihadapan pegawai pencatat nikah.
3. Wali nikah tak setuju, akan tetapi tidak juga mengajukan permohonan wali adhal sehingga pasangan melaksanakan kawin lari di hadapan tokoh agama tertentu.
4. Adanya pihak keluarga yang tak setuju dengan pernikahan, sehingga pasangan tersebut memilih melaksanakan kawin lari ke luar daerah.
5. Pasangan ini menikah tidak tercatat sebab tidak ada biaya mengurus ke KUA, maupun tidak punya waktu serta kesempatan mengurusnya.
6. Pasangan beranggapan menikah tidak tercatat telah sah secara agama, sehingga apabila dibutuhkan baru akan mengurus isbat nikah.

Tak hanya alasan tersebut di atas, menurut hakim bahwasanya pasangan ada pula beranggapan bahwa menikah itu urusan pribadi yang tak boleh diatur negara. Selain itu, pasangan ada yang menganggap pernikahan secara resmi memakan waktu lama, sehingga melaksanakan nikah tidak tercatat sebab ada kekhawatiran takut tak mendapat jodoh, bahkan ada juga pihak keluarga istri tak sanggup menahan malu menghadapi pandangan masyarakat sebab calon istri tersebut terlanjur hamil sebelum menikah. Tak hanya itu, terdapat pula PNS poligami secara bawah tangan karena alasan repot mengurus izin atasan ataupun ikut sidang izin poligami.

Banyak yang menjadi alasan mengapa pernikahan tak didaftarkan ini pula karena pihak keluarga segera menikahkan secara siri dikarenakan takut fitnah ataupun pergaulan melampaui batas, sehingga pasangan menikah di bawah umur namun tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin. Bahkan yang aneh adalah terdapat pasangan yang menikah tidak tercatat sebab takut kehilangan hak pensiun janda dari pasangan sebelumnya, ataupun pasangan menikah tidak tercatat sebab takut diketahui istri sahnyanya.

Pada dasarnya semua penyebab di atas dapat dikelompokkan menjadi;

1. Sebab berkenaan dengan rukun nikah, seorang perempuan menikah tak tercatat sebab ayah sebagai wali nikah tak setuju dengan calon suami. Setelah berlalu beberapa waktu kemudian ayah tersebut merestui pernikahan yang kemudian diajukan permohonan isbat nikah. Memang alasan ini pada dasarnya tak dapat diterima dikarenakan hukum sudah

memberi solusi, dimana perempuan ini bisa melangsungkan pernikahan secara resmi usai mendapat penetapan dispensasi kawin pengadilan agama.

2. Alasan berkenaan dengan syarat nikah, dimana pasangan berbeda agama seperti antara pria muslim dengan perempuan non-muslim merupakan pernikahan yang dilarang secara tegas Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan hal-hal tersebut, isbat nikah tidak beralasan untuk dikabulkan. Selain itu, karena salah satu pasangan masih terikat satu perkawinan dengan pihak lain, baik karena satu pasangan belum mempunyai akta cerai, masih dalam masa iddah maupun poligami, kemudian mengajukan isbat nikah setelah memiliki akta cerai, atau telah habis masa iddah dan juga beralasan bahwa istri pertama sudah setuju dengan poligami yang hendak diisbatkan. Pernikahan antara seorang pria dengan perempuan yang masih terikat perkawinan dengan pria lain atau masih berada dalam masa iddah adalah perkawinan yang dilarang dengan tegas oleh Pasal 40 huruf a dan b. Sedangkan perkawinan poligami tanpa izin pengadilan melanggar Pasal 56 ayat 1, akibatnya poligami tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur Pasal 56 ayat 3. Berdasarkan hal tersebut maka isbat nikah tidak beralasan untuk dikabulkan. Pasangan menikah di bawah umur namun tak mengajukan permohonan dispensasi kawin, biasanya dilaksanakan karena telah hamil sebelum nikah atau orang tuanya takut fitnah dan pergaulannya melampaui batas. Guna menutup malu dari pandangan masyarakat, pasangan ini kemudian buru-buru menikah secara siri sebab tidak punya penetapan dispensasi nikah. Selanjutnya, usai cukup umur dan telah lahir anak, muncul keinginan mendapatkan bukti nikah melalui isbat nikah guna kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, sebab perkawinan hanya bisa dilakukan calon suami yang mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri 16 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau sama-sama 19 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya, adanya pihak keluarga yang tak setuju dengan pernikahan. Sebab, di daerah tertentu ada yang adat-nya memberikan peran besar pada keluarga untuk mengurus persyaratan menjelang pernikahan. Menghadapi kondisi dan mengurus persyaratan pernikahan yang ribet, maka pasangan memilih menghindar dan melakukan kawin lari. Serta ada pula pasangan yang beralasan tak memiliki biaya mengurus ke KUA padahal alasan ini pada dasarnya tak dapat diterima, sebab Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 menegaskan bahwa biaya nikah ataupun rujuk di Kantor

Urusan Agama pada hari dan jam kerja adalah nol rupiah. Ada juga yang beralasan tak mempunyai waktu serta kesempatan cukup untuk mengurus persyaratan nikah, sebab terikat dengan tugas atau pekerjaan.

3. Alasan persepsi masyarakat terhadap pernikahan dimana nikah tidak tercatat sudah sah secara agama. Ternyata diantara pemohon isbat nikah, masih banyak yang meyakini bahwasanya nikah tidak tercatat telah sah secara agama, kemudian mengajukan permohonan isbat nikah hanya untuk mendapat dokumen kependudukan. Persepsi seperti ini masih banyak terdapat di tengah masyarakat. Adapula yang berpersepsi menikah merupakan urusan pribadi dan aturan menikah berbenturan dengan kepentingan pribadi, bahkan dianggap merepotkan bagi PNS sebab kalau ingin bercerai harus mengurus izin atasan terlebih dahulu. Lain halnya jika menikah secara siri maka tak ada keharusan untuk bercerai secara resmi yang mengharuskannya untuk urus izin atasan. Begitu pula halnya dengan poligami, yang menguntungkan bagi pelaku sebab tak perlu repot mengurus izin poligami. Namun, perilaku seperti ini tentu menimbulkan persoalan bagi istri dan anak-anak yang dinikahi secara siri akibat poligami, karena tak mempunyai alas hak untuk membela hak-haknya yang dilanggar terkait pernikahan siri dimaksud. Di sinilah arti pentingnya pencatatan pernikahan untuk menjamin ketertiban perkawinan.

Adapun hal yang penting dipertimbangkan hakim ialah tujuan permohonan isbat nikah dimana pada umumnya pemohon isbat nikah mengemukakan tujuan permohonannya yaitu:

- a. Mengurus administrasi catatan sipil bagi suami istri dan anak-anak (akta kelahiran).
- b. Mengurus gugatan cerai, nafkah dan harta bersama di pengadilan.
- c. Mengurus harta warisan.
- d. Mengurus tunjangan jasa raharja, tunjangan pensiun dan gaji.
- e. Mengurus pengesahan anak.

Menjawab rumusan masalah di atas, terkait dampak hukum terhadap disahkannya isbat nikah terhadap pasangan yang masih terikat pernikahan yang sah, peneliti memaparkannya di bawah ini. Pada perkara permohonan isbat nikah yang lazim dan dikabulkan oleh hakim, terdapat implikasi hukum yang akan menyertai, di antaranya perkawinannya dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum. Selanjutnya bukti penetapan atau putusan tersebut menjadi dasar KUA untuk melakukan pencatatan nikah yang akan melahirkan akta nikah terhadap perkawinan yang dinyatakan sah, membawa konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan menjadi anak sah. Selanjutnya, akta nikah dapat digunakan untuk mengurus akta kelahiran guna memenuhi hak anak atas identitas. Artinya, terhadap perkawinan yang dinyatakan sah membawa konsekuensi adanya hubungan hukum antara suami istri dan anak-anak yang dilahirkannya. Konsekuensi hukum adanya hubungan ini berdampak pada adanya hak dan

kewajiban yang timbul di antara mereka, menyangkut harta bersama maupun hak kewarisan.

Berdasarkan tujuan isbat nikah yang sudah dikemukakan di atas, penting dicermati hakim ialah adanya tujuan terselubung yakni isbat poligami atau yang masih terikat dengan perkawinan yang sah. Perkawinan poligami tanpa izin pengadilan pada prinsipnya melanggar Pasal 56 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, akibatnya poligami tersebut tak memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur Pasal 56 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Biasanya isbat nikah poligami memiliki beberapa persoalan dibelakangnya misalnya persoalan harta bersama dan harta warisan. Oleh sebab itu, poligami tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik tidak beralasan untuk dikabulkan. Tak jarang isbat nikah poligami diajukan dengan tujuan untuk pengesahan anak, akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 bahwasanya isbat nikah tersebut harus dinyatakan tak dapat diterima. Namun untuk menjamin kepentingan anak, maka dapat diajukan permohonan asal usul anak.

Persoalan nikah tidak tercatat terkait hak anak telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan MK telah mengabulkan permohonan terkait Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Interpretasi hubungan perdata dalam putusan MK Nomor 46/PUUVII/2010 tersebut yang tidak melanggar norma agama adalah hubungan perdata terbatas, yaitu mencukupi kebutuhan hidup anak seperti nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan serta tempat tinggal. Selain itu, memberikan harta warisan ayah biologis melalui wasiat wajibah. Namun, tak termasuk masalah nasab dan kewarisan menurut hukum Islam. Selain itu, terdapat Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya bahwa Pengadilan Agama dapat menetapkan seorang anak adalah anak biologis sekaligus menetapkan kewajiban orang tua biologis terhadap anak biologisnya dalam perkara asal usul anak.

Munculnya status baru seorang istri ataupun anak hasil nikah siri dengan adanya itsbat Nikah, akan menjadi persoalan tersendiri bagi yang lain yaitu istri dan anak-anak yang dinikahi secara sah (istri atau anak-anak suami yang berpoligami). Olehnya itu, dalam mengambil sikap terhadap permohonan itsbat Nikah isteri poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama, Pengadilan Agama tersebut akan menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukannya dengan pertimbangan dan kajian mendalam kasus perkasus, sesuai fakta kejadian dan demi keadilan dimasyarakat.

Kelihatannya, jalur nikah siri akan menjadi pilihan bagi mereka yang bermaksud beristri lebih dari satu orang melalui cara pengesahan Nikah, dibandingkan dengan prosedur poligami menurut ketentuan UU perkawinan. Oleh karena itu, hakim perlu mengkaji secara mendalam sebelum dan atau dalam menetapkan kebijakan penegakan hukum dalam memberikan alternative penyelesaian permasalahan kebutuhan dan kepastian hukum terhadap Nikah Siri melalui Itsbat Nikah. Sebagai upaya menghindari timbulnya kecenderungan

dimana jatuhnya pada pilihan pengajuan itsbat Nikah yang menjurus pada poligami dimaksud, menurut hakim perlu mengambil sikap yaitu:

- a. Perlu diperketat syarat berlaku adil.
- b. Perlu ditemukan unsure pemberatan akibat dari suatu itsbat Nikah.
- c. Sebelum dikabulkan suatu perceraian maka perlu dipenuhi terlebih dahulu seluruh akibat perkawinan dari itsbat Nikah yang sebelum putusan perceraian dipertimbangkan untuk dikabulkan.

Berdasarkan pemaparan di atas, menurut peneliti bahwasanya hakim perlu membuat sikap untuk meminta keterangan secara langsung dari istri yang sah terkait persetujuannya, terhadap permohonan itsbat nikah poligami dimaksud, demi menghindari penyelundupan hukum dan dari upaya suami membawa surat keterangan persetujuan istri pertama untuk rela mengitsbatkan terhadap istri lain. merujuk pada petunjuk dalam Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Agama Tahun 2008, bahwasanya Pekawinan yang tak dicatatkan PPN banyak berindikasikan penyelundupan hokum guna mempermudah poligami tanpa prosedur hukum, dan memperoleh hak waris atau hak lain atas kebendaan. Olehnya itu, Pengadilan Agama haruslah berhati-hati dalam memeriksa dan memutus permohonan Itsbat Nikah, agar prosesnya tidak dijadikan alat melegalkan perbuatan penyelundupan hukum dimaksud. Guna kepentingan dimaksud, maka dalam proses pengajuannya untuk pemeriksaan serta penyelesaian permohonan itsbat nikah haruslah mengikuti petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pedoman tersebut di atas, khususnya pada ketentuan angka 3 dan 4 berkaitan permohonan Itsbat nikah yang diajukan sepihak, maka ketentuannya ialah proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan menundukkan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, dimana produknya berupa Putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi. Jika dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dimaksud, diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Namun muncul kasus lain, seperti jika suami ingin menceraikan istri yang dinikahnya lalu mengajukan permohonan Talak ke Pengadilan Agama, maka jalan yang ditempuh dia harus mengitsbatkan dulu pernikahan sirinya tersebut dan disebut itsbat untuk cerai, maka dampak hukum yang muncul ialah jika nikah sirinya diitsbatkan walaupun untuk cerai, maka pada saat nikah itu diitsbatkan, maka otomatis muncul hak keperdataan istri, sebab telah menjadi istri yang sah dan memiliki hak-hak layaknya seorang istri sah.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa dengan adanya itsbat nikah, seakan-akan membuka peluang berkembangnya praktek nikah siri, sebab jika ingin

mengesahkan perkawinan hanya ke pengadilan agama saja dengan itsbat nikah, dan akhirnya status pernikahannya menjadi sah dimata negara. Olehnya, hakim haruslah memikirkan apakah dengan mengitsbatkan Nikah tersebut akan membawa lebih banyak kebaikan ataupun justru mendatangkan madharat bagi semua pihak dalam keluarga dimaksud, dan hal ini tak boleh luput dari pertimbangan hakim untuk mengabulkan ataupun menolak permohonan itsbat Nikah yang diajukan padanya.

Namun demikian, bahwasanya sikap hakim dalam mengambil sebuah keputusan bersifat bebas dengan pertimbangan dan menafsirkan pasal peraturan perundangan demi kemaslahatan serta keadilan bagi masyarakat. Seperti halnya penafsiran pasal 6 ayat (1) KHI menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan PPN dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum. Tidak mempunyai kekuatan hukum atau kelemahan hukum tidak berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap UU perkawinan jo. PP. Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI, dengan interpretasi bahwa yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan hukum Agama (Islam), dimana belum ditemukan satu pasal pun yang menyatakan hal tersebut tidak sah atau batal demi hukum.

Tak bisa dipungkiri, bahwa fenomena perkawinan tak tercatat dalam hidup masyarakat merupakan realita, alasannya mulai dari mahalnya biaya pencatatan nikah hingga sebab alasan personal yang dirahasikan. Namun, menyikapi masalah tersebut di tahun 2009 tepatnya bulan Agustus di hotel Red Top Jakarta, diselenggarakan seminar oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM) dimana lahir pernyataan para pakar hukum diantaranya Bagir Manan yang menyimpulkan bahwasanya pencatatan perkawinan ialah suatu yang penting saja untuk dilakukan, namun tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri. Selain itu, Prof. Mahfud menyatakan pula bahwa “ perkawinan Siri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankan berdasarkan akidah Agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945. Tak hanya itu, Harifin Tumpa berpandangan bahwa “jika perkawinan yang tak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikad baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus pula mempertimbangkannya” (Andi Syamsu Alam, 2009).

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti menganalisis bahwasanya apabila perkawinan dibawah tangan (siri) sudah menjadi tradisi dalam arti dijalankan masyarakat dan mengikat yang artinya pasti akan disahkan atau diitsbatkan oleh pengadilan Agama, kemudian dipertahankan secara terus menerus, maka akan terjadi keadaan dimana nilai historis Undang-Undang Perkawinan tidak lagi efektif, sebab tujuan lahirnya UU ini tidak tercapai, maka dengan demikian lahirnya nilai perjuangan dan sejarah UU ini menjadi terabaikan. Hal ini mengingat tujuan secara normatif atau substansi dari pencatatan perkawinan tidaklah terpenuhi seperti halnya yang dikehendaki Pasal

2 Undang-undang Perkawinan dimaksud, dan bisa jadi akan menciptakan kondisi ketidak-teraturan didalam pencatatan status kependudukan.

Selain itu menurut peneliti masyarakat muslim dianggap tak lagi memperdulikan kehidupan bangsa serta kenegaraan didalam bidang hukum, dan pada akhirnya sampai pada anggapan bahwasanya pelaksanaan ajaran Islam tak membutuhkan keterlibatan negara, yang kemudian mengusung bahwa pandangan agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan. Selain itu, nantinya akan gampang dijumpai perkawinan siri, yang hanya peduli pada unsur agama saja disbanding unsur proses pencatatan Perkawinan, yang tanpa ada suatu kepastian. Artinya, mendatangkan ketidakpastian nasib seorang wanita atau isteri menurut UU Perkawinan, padahal semestinya hak wanita prioritas untuk dilindungi.

Terhadap hal tersebut di atas pula dapat membentuk preseden tak baik, dimana masyarakat cenderung bersikap enteng dan mengabaikan pencatatan pernikahnya secara langsung sebelum perkawinan. Jika nanti terjadi ingkar janji terhadap perjanjian perkawinan tersebut, maka putusnya perkawinan akan terbuka secara bebas tanpa terlibat unsur prosedur hukum karena diabaikannya pencatatan oleh Negara, dan perkawinan dibawah tangan hanya diikuti pula dengan perceraian di bawah tangan.

Oleh karena itu, hakim dalam mempertimbangkan isbat nikah terhadap yang masih terikat perkawinan yang sah harus mendapat persetujuan istri terdahulu, dalam hal suami beristeri lebih dari seorang, hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada dasarnya merupakan persyaratan untuk poligami yakni untuk bisa mengajukan permohonan pada Pengadilan, dalam hal seseorang suami ingin beristeri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat;

- a. Adanya persetujuan isteri.
- b. Ada kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak mereka.
- c. Terdapat jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap isteri-isterinya beserta anak mereka.

Jika berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan, sepertinya sulit bagi suami berpoligami dimana hampir kebanyakan istri terdahulu tak menyutujuinya, sehingga suami yang ingin mengajukan izin poligami menjadi trauma dan pesimis bahwa istri akan mengizinkan, dan hakim akan menolak jika istreri tak menyutujuinya. Akan tetapi dalam Pasal 5 ayat (2) diberi ruang pada Hakim dalam memberi penilaian serta pertimbangan terhadap tiap kasus. Dalam ketentuan pasal 5 ayat (2) UU ini menyatakan: "Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri tak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian Hakim Pengadilan. Disinilah perlunya peran Hakim dalam menilai pengajuan perkara

itsbat Nikah poligami, dimana hakim membuat interpretasi yang bijaksana, apakah perkara tersebut diajukan dari awal perkara izin poligami, atau perkara itsbat Nikah poligami.

Di sisi lain perlu adanya pengetahuan hakim guna memperhatikan nasib anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri atau tak tercatat, dimana satu-satunya jalan ialah menempuh itsbat Nikah di Pengadilan Agama sebagai solusinya. Hakim disini bebas memberikan pertimbangan dan pada akhirnya menolak ataupun mengabulkan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama. Pada akhirnya kembali kepada maksud dan tujuan perlunya suatu perkawinan dicatatkan ialah guna mewujudkan ketertiban dalam perkawinan di masyarakat.

Pada prinsipnya, pasangan suami istri yang tidak mempunyai Buku Nikah karena perkawinannya tidak tercatat atau dicatatkan, tidak dapat memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan dokumen pribadi yang dibutuhkan, termasuk anak-anak mereka tidak akan memperoleh Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil. Solusi yang dapat ditempuh oleh mereka adalah mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Penetapan itsbat nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan agama itu sendiri, kemudian digunakan dasar untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dan selanjutnya Kantor Urusan Agama akan menerbitkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah.

Namun, dengan keluarnya Itsbat Nikah, status perkawinan tersebut sudah sah menurut agama dan resmi tercatat sesuai perUndang-Undangan yang berarti itu sudah dilengkapi dengan bukti hukum otentik adanya perkawinan tersebut. Dengan demikian sejak itulah perkawinan tersebut sudah mempunyai kepastian hukum, baik menurut hukum agama maupun hukum di Indonesia. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang telah ditetapkan sebagai suami isteri dalam Itsbat Nikah tersebut, sudah muncul hubungan hak dan kewajiban antara suami isteri untuk bertindak hukum selanjutnya begitu juga dengan keluarnya Itsbat Nikah, anak yang lahir dalam perkawinan atau anak yang lahir akibat perkawinan yang sah atau dinyatakan sah melalui Itsbat Nikah, dengan sendirinya merupakan anak yang sah dari suami isteri yang perkawinannya telah disahkan tadi, sejak tanggal perkawinan sesuai dengan Itsbat Nikah.

Dapat diperjelas peneliti bahwa pada prinsipnya pasangan suami istri yang tidak mempunyai Buku Nikah karena perkawinannya tidak tercatat atau dicatatkan, tidak dapat memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan dokumen pribadi yang dibutuhkan, termasuk anak-anak mereka tidak akan memperoleh Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil. Solusi yang dapat ditempuh oleh mereka adalah mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Penetapan itsbat nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan agama itu sendiri, kemudian digunakan dasar untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dan selanjutnya Kantor Urusan Agama akan menerbitkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah.

Namun, dengan keluarnya Itsbat Nikah, status perkawinan tersebut sudah sah menurut agama dan resmi tercatat sesuai perUndang-Undangan yang berarti

itu sudah dilengkapi dengan bukti hukum otentik adanya perkawinan tersebut. Dengan demikian sejak itulah perkawinan tersebut sudah mempunyai kepastian hukum, baik menurut hukum agama maupun hukum di Indonesia. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang telah ditetapkan sebagai suami isteri dalam Itsbat Nikah tersebut, sudah muncul hubungan hak dan kewajiban antara suami isteri untuk bertindak hukum selanjutnya begitu juga dengan keluarnya Itsbat Nikah, anak yang lahir dalam perkawinan atau anak yang lahir akibat perkawinan yang sah atau dinyatakan sah melalui Itsbat Nikah, dengan sendirinya merupakan anak yang sah dari suami isteri yang perkawinannya telah disahkan tadi, sejak tanggal perkawinan sesuai dengan Itsbat Nikah.

Pada dasarnya pula bahwa kewenangan perkara Itsbat Nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 th 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, hal ini dapat dilihat dari pasal 64 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah" dan dipertegas pelaksanaannya dalam aturan organik, sebagaimana dalam pasal 49 PP no 9 tahun 1975, pada ayat (1) menyatakan: "Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 oktober 1975" dan pada ayat (2) berbunyi "mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

SIMPULAN

Kesimpulan, dampak hukum terhadap disahkannya isbat nikah terhadap pasangan yang masih terikat pernikahan yang sah memunculkan beberapa persoalan hukum dibelakangnya misalnya persoalan harta bersama dan harta warisan. Munculnya status baru seorang istri ataupun anak hasil nikah siri yang di Isbatkan Nikah, akan menjadi persoalan tersendiri bagi yang lain yaitu istri dan anak-anak yang dinikahi secara sah (istri atau anak-anak suami yang berpoligami). Olehnya dalam mengambil sikap terhadap permohonan itsbat Nikah yang masih terikat perkawinan sah, Pengadilan Agama Gorontalo tetap menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukannya dengan pertimbangan dan kajian mendalam kasus perkasus. Namun, untuk poligami tanpa izin pengadilan sebelumnya dan tidak beritikad baik maka tidak beralasan untuk dikabulkan hakim. Tak jarang isbat nikah poligami diajukan dengan tujuan untuk pengesahan anak, akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 bahwasanya isbat nikah tersebut harus dinyatakan tak dapat diterima. Namun untuk menjamin kepentingan anak, maka dapat diajukan permohonan asal usul anak.

DAFTAR RUJUKAN

Andi Syamsu Alam, Beberapa Permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag, Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009

- Bagir Manan, Keabsahan Dan Syarat-Syarat Perkawinan Antar Orang Islam Menurut UU No. 1 Tahun 1974, Makalah Dipresentasikan Pada Seminar Nasional Dengan Tema Hukum Keluarga Dalam Sistem Hukum Nasional Antara Realitas Dan Kepastian Hukum, Yang Diselenggarakan Mahkamah (Jakarta:Mahkamah Agung RI, 2009).
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Sayid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah (Libanon:Beirut, 1993).
- J. F. Ratnawati, E., Kamba, S. N. M., Sihombing, J. S., & Maloringan, Catat Perkawinan Untuk Kepastian Dan Perlindungan Hukum (Studi Kasus: Kabupaten Minahasa Utara)., *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18.2 (2021)
- Bakung, D. A., & Kamba, Kajian Konstitusional Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami., *Jurnal Majelis*, 8 (2019)
- S. N. M. Ramelan, S. A., Kasim, N. M., & Kamba, Pembuatan Akta Kelahiran Anak Terhadap Pernikahan Siri, *Jurnal Sosial Dan Teknologi*, 3.1 (2023)
- Wawancara Hakim Pengadilan Agama Gorontalo